

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Potensi permasalahan merek Vans terjadi karena Ventela memiliki produk yang memiliki persamaan pada keseluruhan dengan merek Vans atau pada pokok unsurnya. Persamaan yang terkandung pada produk Ventela berpotensi mengakibatkan pelanggaran hak merek. Mengingat Vans telah mendaftarkan sepatu yang memiliki nilai otentik dari produk tersebut seperti seri *Old Skool* dengan nomor registrasi IDM001037318, SK8 Hi dengan nomor registrasi IDM001037321, dan desain garis samping yang disebut sebagai "*Jazz Stripe*" dengan nomor registrasi IDM000396488. Atas pendaftaran tersebut merek Vans melekat hak eksklusif, sehingga Vans dapat menguasai secara penuh mereknya dan merek yang memiliki persamaan baik dalam pokok unsurnya ataupun didalamnya terdapat persamaan secara keseluruhan tidak dapat didaftarkan di DJKI. Perlindungan hak merek Vans merupakan bentuk dari perlindungan hukum sebagaimana yang terkandung dalam UU No. 20/2016 MIG.
2. Upaya hukum dilakukan oleh Vans untuk dapat menjaga serta mempertahankan hak mereknya berupa langkah non-litigasi dan litigasi. Pada langkah non-litigasi diatur dalam Pasal 93 UU No. 20/2016 MIG jo. UU No. 30/1999 APS. Metode penyelesaian jalur non-litigasi dapat dilakukan oleh Vans dengan prosedur arbitrase, mediasi, konsiliasi,

negosiasi, konsultasi, dan penilaian ahli. Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menentukan langkah penyelesaiannya sendiri. Penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan oleh Vans dan Ventela untuk menemukan jalan tengah yang saling menguntungkan. Penyelesaian ini juga dinilai lebih efisien dengan lebih sedikit membutuhkan waktu, tenaga, serta dana dalam prosesnya. Langkah litigasi memberikan kepastian hukum dalam prosesnya, dimana Vans dapat mengajukan gugatan perdata atau pidana. Gugatan perdata diatur dalam Pasal 83 hingga 85 UU No. 20/2016 MIG. Gugatan pidana diawali dengan pengaduan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang kemudian dilakukan proses lanjut yaitu ketentuan Pidana. Gugatan pidana diatur dalam pasal 100 hingga 103 UU No. 20/2016 MIG. Langkah litigasi memberikan kepastian hukum atas hasil dari putusan yang diberikan oleh majelis hakim. Dengan demikian, Vans mendapatkan hak-hak yang seharusnya dikuasai tanpa intervensi dari pihak lain.

4.2 Saran

1. DJKI memiliki peran penting dalam proses pendaftaran serta perlindungan hak merek. Perlu adanya peningkatan pada sektor pendaftaran, dengan memberikan pengaturan jelas tentang merek dengan klasifikasi tiga dimensi. Perlindungan merek terdaftar perlu ditingkatkan agar permasalahan serupa tidak terulang kembali. Perlu

adanya pemantauan merek yang beredar dimasyarakat. Dengan demikian merek terdaftar memiliki kepastian hukum atas hak eksklusif.

2. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman atas merek-merek yang beredar di masyarakat. Perlu adanya usaha untuk sosialisasi kepada masyarakat pentingnya hak merek dan menghargai merek terdaftar. Ketidaktahuan masyarakat memberikan dampak negatif pada merek yang telah terdaftar, sehingga banyak masyarakat membuat atau membeli produk dagang yang mengandung potensi pelanggaran kekayaan intelektual merek pelaku usaha lain.